



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah perlu didukung dengan pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

16/11/2024

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Bupati adalah Bupati Karangasem.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

1 6 Mr

10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

f l m

22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
24. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
26. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Perizinan Berusaha sesuai dengan standar teknis dan Peraturan Perundang-undangan.
27. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
28. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. tata hubungan kerja;
- d. tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

1 1 R

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. penetapan Risiko; dan

1. 6. Ar

- b. skala usaha kegiatan usaha yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko dari Pemerintah Pusat yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (3) Hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menentukan jenis Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - kegiatan usaha dengan Risiko menengah yang meliputi tingkat Risiko menengah rendah dan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
 - kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Paragraf 2

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 6

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Paragraf 3

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
- NIB; dan
 - Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

1 k Ar

- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal Sistem OSS belum menyediakan secara lengkap fitur dalam proses pemenuhan Sertifikat Standar, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, dapat menerbitkan rekomendasi Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
- (3) Perangkat Daerah sesuai kewenangannya, melakukan verifikasi pernyataan Pelaku Usaha yang sudah memperoleh NIB melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan.
- (4) Pelaku Usaha yang sudah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Pelaku Usaha :
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam NSPK; dan
 - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

1 L Ar

Paragraf 4

Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 10

Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya mengeluarkan hasil verifikasi Sertifikat Standar terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (5).

Bagian Ketiga

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

1 / Ar

- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, untuk Perizinan Berusaha berdasarkan analisis tingkat Risiko yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS termasuk dalam bidang usaha yang harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- (3) Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
- (4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan pemanfaatan ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 13

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat; atau
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Pasal 14

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

f l Ar

pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:

- a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan ruang terhadap rencana detail tata ruang; dan
 - c. penerbitan konfirmasi pemanfaatan ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berpedoman pada NSPK terkait konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 15

- (1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia rencana detail tata ruang di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR; dan
 - c. penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, maka dilakukan pembinaan oleh tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pelaku Usaha yang termasuk non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

1 k Mr

undangan mengenai penataan ruang.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Setiap rencana usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak

1 L Rr

termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 4

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 21

- (1) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha wajib memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (3) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan sertifikat laik fungsi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum, sebagai syarat kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengajuan, permohonan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 22

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

f k hr

Bagian Kelima
Manajemen Penyelenggaraan
Paragraf I
Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan

1 6 11

Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan secara mandiri layanan Sistem OSS maka DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 27

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dilakukan jika terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat oleh DPMPTSP.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak dipungut biaya.

16 Ar

- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak ditemukannya masalah.
- (4) Jangka waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan rnengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

1 1 Ar

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi

Pasal 31

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 33

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha ;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.

16/11/2019

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan, / atau
 - c. pertemuan.
- (3). Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6

Pelayanan Konsultasi

Pasal 34

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pelaku Usaha yang membutuhkan informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau secara daring.
- (4) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pendampingan Hukum

Pasal 35

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang mengalami permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

f khr

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

DPMPTSP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS;
- b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- c. hubungan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

f k tr

- 3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB V

TIM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
- (3) Tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menemukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tim Perizinan Berusaha di Daerah menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi, yang dimasukkan ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mengutamakan

1 6 M

pembinaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, tim Perizinan Berusaha di Daerah mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) DPMPTSP dalam mendukung penyediaan data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara integrasi data Perizinan Berusaha di Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

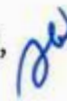
f l R

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Mei 2024

Ar BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI :
(1, 17/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain yaitu:

- a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.
- b. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
- c. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- d. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
- e. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan
- f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Kabupaten Karangasem sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Karangasem, penyediaan

lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Karangasem yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi: Perizinan berbasis Risiko rendah, Perizinan Berusaha berbasis Risiko menengah, dan Perizinan Berusaha berbasis Risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan skala usaha merupakan tolok ukur atau pembanding yang menjadi penentu besar kecilnya sebuah usaha, perusahaan, atau industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

f k

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Hubungan kerja dengan DPMPTSP provinsi yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

1 k